

KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB KORPORASI MULTINATIONAL (MNC/TNC) DALAM BIDANG PERTAMBANGAN TERKAIT KEJAHATAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

Oleh:

Siti Sumartini, SH., MH

Fakultas Hukum Universitas Wiralodra

In Globalization era has emerged non state actors, i.e Multi National Corporations (MNCs) come to the world as a new actor beside of the other actors. MNCs have unique activity that sometimes inimical the rights of the people and environment. This potential inimical should be well defined- arranged by state. It means that MNCs should be an actor or subject of international law. Thus, it is necessary to become MNCs have international legal personality. In order to, the rights and obligations of MNCs can be accommodated properly. Enforcing Environmental law especially mining aspect can be influenced by MNCs performance.

A. Pendahuluan

Kegiatan perekonomian dunia saat ini telah memunculkan aktor bukan negara (*non state actors*) yang memiliki modal yang cukup signifikan. Demikian juga secara faktual korporasi transnasional (*Multinational Corporation/MNC* atau *Transnational Corporations/TNCs*) memiliki peran dan kekuasaan yang besar dalam tata kehidupan dunia saat ini. Umumnya mereka berusaha pada bidang-bidang yang strategis dan paling dinamis dalam perekonomian dunia, seperti pada sektor-sektor minyak dan gas bumi, telekomunikasi, teknologi informasi barangbarang elektronik, alas kaki, pakaian, transportasi, perbankan dan keuangan, asuransi dan perdagangan sekuritas¹. Peran, pengaruh dan kekuasaan korporasi transnasional dalam perekonomian dunia saat ini tidak dapat dipungkiri lagi. Sebanyak 300 korporasi terbesar dunia di perkirakan menguasai sekitar seperempat aset produksi dunia².

Menurut Nancy L. Mensch, Multi National Corporations atau MNCs dapat didefinisikan sebagai entitas yang melakukan kegiatan usaha di beberapa negara melalui cabang-cabang dan anak-anak perusahaannya di seluruh dunia (terutama di

¹ David Weissbrodt dan Muria Kruger disunting oleh Rudi M. Rizki, *Tanggung Jawab Korporasi Transnasional Dalam Pelanggaran Berat HAM*, Jakarta, Fikahati Aneska, 2012, hlm 1

² *ibid*

negara-negara berkembang) dimana kantor pusatnya terletak di negara-negara maju³.

Peranan MNCs (*Multinational Corporation*) di dalam konteks politik global saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat lagi terbantahkan. Perusahaan multinasional ini menggurita hingga ke pelosok negara-negara berkembang. ladang usahanya bervariasi dari bidang-bidang privat hingga publik. Kekayaan sebuah perusahaan multinasional saja dapat melebihi kekayaan suatu negara berkembang. Namun keberadaan MNCs sendiri menimbulkan suatu paradoks. Di satu sisi, keberadaan MNCs yang memiliki kekuatan ekonomi raksasa sangat dibutuhkan oleh negara-negara berkembang untuk menyokong dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi mereka dengan cara transformasi teknologi, pembayaran pajak, hingga pembukaan lapangan pekerjaan. Namun di sisi lain, keberadaan MNCs justru membawa petaka bagi lingkungan hidup, memperbesar angka pelanggaran HAM, dan bahkan merugikan negara berkembang itu sendiri.

Dengan kekuasaan ekonomi yang sedemikian besar, baik korporasi internasional maupun korporasi nasional kerap pula memiliki pengaruh terhadap penyelenggaraan hukum nasional suatu negara. Bahkan korporasi demikian kerap mampu menghindari upaya penegakan hukum nasional. Hal ini disebabkan antara lain karena korporasi transnasional memiliki kemampuan dalam merelokasi modal dan menggunakan kekuatan ekonomi dan politiknya untuk menekan pemerintah agar mengabaikan pelanggaran-pelanggaran (hukum) yang dilakukannya⁴.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki 18.110 pulau dengan garis pantai sepanjang 108.000 km. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km² yang terdiri dari perairan kepulauan seluas 2,9 juta km² dan laut teritorial seluas 0,3 juta km². Selain itu Indonesia juga mempunyai hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya kelautan seluas 2,7 km² pada perairan ZEE.. Wilayah pesisir dihuni tidak kurang dari 140 juta jiwa atau 60% dari penduduk Indonesia yang bertempat tinggal dalam radius 50 km dari garis pantai. Secara administratif kurang lebih 42 Kota dan 181 Kabupaten berada di pesisir, serta terdapat 47 kota pantai mulai dari Sabang hingga Jayapura sebagai pusat pelayanan aktivitas sosial-ekonomi. Laporan UNEP tahun 1995 menyebut bahwa 85% pencemaran laut berasal dari daratan. Selain limbah rumah tangga, limbah industri

³ Iman Prihandono, *Status Dan Tanggung Jawab Multi National Companies (MNCs) Dalam Hukum Internasional*, imanprihandono.wordpress.com, hlm.4, diakses pada 23 Januari 2014

⁴ Idem, hlm 3

berkontribusi besar bagi pencemaran laut. Tailing yang merupakan limbah berbahaya dan beracun dari aktivitas pertambangan dibuang ke laut oleh Newmont Nusa Tenggara dan Newmont Minahasa Raya melalui pipa maupun oleh Freeport melalui sungai. Bahkan terdapat 5 perusahaan yang saat ini berencana untuk membuang limbah tailing ke laut, kejahatan terhadap pesisir dan kelautan tidak terlepas dari bias darat yang cukup kuat mendominasi corak kebijakan negara. Faktor lain adalah ragam kebijakan pengurusan alam masih menggunakan pendekatan sektoral. Akibatnya tumpang tindih antar sektor dan besarnya ego antar sektor tak bisa terhindarkan. Konversi atas kawasan pesisir untuk pemukiman, pertambangan, industri, mall dan pertokoan telah berkontribusi signifikan bagi kehancuran kawasan pesisir. Tidak heran banyak kawasan pesisir saat ini menjadi pelanggan banjir, karena lahan basah telah berubah fungsinya. Kondisi sedemikian ini tidak akan sanggup diperbaiki jika pola penanganannya hanya sebatas penanganan kasus-perkasus. Lagi-lagi perubahan kebijakan negara diperlukan untuk mengakhiri atau memperkecil kejahatan atas kawasan pesisir dan kelautan⁵.

Industri pertambangan adalah industri yang sarat dengan masalah. Mulai dari pencemaran lingkungan hidup, pelanggaran HAM, kejahatan ekonomi hingga konflik yang berkepanjangan antara perusahaan dengan penduduk lokal. Kasus-kasus pertambangan yang mengemuka antara lain adalah Freeport, Newmont Minahasa, Newmont Nusa Tenggara, Kelian Equatorial Mining, Adaro Enviro Coal, Arutmin, Kaltim Prima Coal, Indo Muro Kencana, Meares Soputan Mining, Nusa Halmahera Miniral, Barisan Tropical Mining dan masih banyak yang lain. Konflik antara penduduk dengan industri pertambangan berkisar pada perampasan tanah, pencemaran lingkungan dan juga perebutan wilayah pertambangan. Konflik wilayah pertambangan banyak terjadi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Tercatat empat kampung telah digusur Di Kelian, Kalimantan Timur, karena wilayah itu diizinkan negara untuk PT. KEM milik Rio Tinto, suatu perusahaan tambang besar yang berkantor pusat di London. Ribuan orang kehilangan hak menambang di Barito Utara karena kawasan mereka dikuasai oleh PT. IMK milik Aurora Gold yang berkantor pusat di Australia. Dari segi lingkungan hidup, tercatat miliaran kubik limbah tambang (Tailing dan Overburden telah dibuang oleh Freeport, Newmont, IMK, KEM dll). Akibatnya sungai, laut, dan air tanah penduduk tercemar oleh limbah tersebut dan telah menyebabkan gangguan

⁵ <http://wexkeagoes.blogspot.com/2010/04/kejahatan-korporasi-lingkungan-hidup.html> diunduh tanggal 15 Nopember 2014

kesehatan yang sangat serius. Hingga kini masih banyak konflik antara penduduk lokal dengan industri yang tidak terselesaikan.

Pemerintah sering kali lebih mendukung perusahaan daripada penduduk lokal. Hal itu disebabkan pandangan negara yang legalistik dan formalistik. Akibatnya negara terus melindungi kepentingan investasi yang telah diizinkan. Rasa keadilan rakyat tidaklah menjadi prioritas untuk penegakan hukum. Kini lebih dari 35% total daratan Indonesia telah diberikan pada 1.194 Kuasa Pertambangan, 341 Kontrak Karya, dan 257 PKP2 Batubara. 85% konsesi minyak dan gas telah diberikan pada perusahaan asing dan hanya 15% yang masih dikuasai oleh Pertamina. Tidak heran jika setiap upaya penegakan hukum terhadap perusahaan pertambangan, selalu saja intervensi negara-negara utara begitu terasa dan nyata. Lihat bagaimana Duta Besar Amerika datang ke Mabes Polri ketika Direktur Newmont Minahasa Raya di dakwa melakukan kejahatan lingkungan hidup.

Demikian juga terhadap aktivitas pertambangan PT Freeport McMoran Indonesia (atau yang lebih dikenal dengan Freeport Indonesia/FI) di Papua yang dimulai sejak tahun 1967 hingga saat ini telah berlangsung selama 47 tahun. Selama ini, kegiatan bisnis dan ekonomi Freeport di Papua, telah mencetak keuntungan finansial yang sangat besar bagi perusahaan asing tersebut, namun belum memberikan manfaat optimal bagi negara, Papua, dan masyarakat lokal di sekitar wilayah pertambangan. Keuntungan Freeport tak serta merta melahirkan kesejahteraan bagi warga sekitar. Kondisi wilayah Timika bagai api dalam sekam, tidak ada kondisi stabil yang menjamin masa depan penduduk Papua. Diperkirakan terdapat 18 juta ton cadangan tembaga, dan 1.430 ton cadangan emas yang tersisa hingga rencana penutupan tambang pada 2041.

Pertambangan Freeport yang berlangsung dalam kurun waktu lama ini telah menimbulkan berbagai masalah, terutama dalam hal penerimaan negara yang tidak optimal, peran negara/BUMN untuk ikut mengelola tambang yang sangat minim dan dampak lingkungan yang sangat signifikan, berupa rusaknya bentang alam pegunungan Grasberg dan Erstberg. Kerusakan lingkungan telah mengubah bentang alam seluas 166 km persegi di daerah aliran sungai Ajkwa. Dimulai dengan digusurnya ruang penghidupan suku-suku di pegunungan tengah Papua. Tanah-tanah adat tujuh suku, diantaranya suku Amungme dan Nduga dirampas awal masuknya PT FI dan dihancurkan saat operasi tambang berlangsung. Limbah tailing PT FI telah menimbun 110 km² wilayah estuary tercemar, sedangkan 20-40 km bentang sungai Ajkwa beracun, 133 km² lahan subur terkubur dan sehingga mengakibatkan banjir, kehancuran hutan, daerah kering menjadi rawa, dan membuat

para ibu tak bisa lagi mencari siput di sekitar sungai yang merupakan sumber protein bagi keluarga, serta gangguan kesehatan juga terjadi akibat masuknya orang luar ke Papua. Kematian ibu hamil dan balita akibat kurang gizi⁶. Freeport telah membuang tailing dengan kategori limbah B3 (Bahan Beracun Berbahaya) melalui Sungai Ajkwa. Limbah ini telah mencapai pesisir laut Arafura. Tailing yang dibuang Freeport ke Sungai Ajkwa melampaui baku mutu total suspend solid (TSS) yang diperbolehkan menurut hukum Indonesia. Limbah tailing Freeport juga telah mencemari perairan di muara sungai Ajkwa dan mengontaminasi sejumlah besar jenis makhluk hidup serta mengancam perairan dengan air asam tambang berjumlah besar.

Dari hasil audit lingkungan yang dilakukan oleh Parametrix, terungkap bahwa bahwa tailing yang dibuang Freeport merupakan bahan yang mampu menghasilkan cairan asam berbahaya bagi kehidupan akuatik. Pencemaran air yang dilakukan oleh PT Freeport telah melanggar Undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air Pasal 4 “Sumber daya air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras.” Pasal 5 “Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif.” Bahkan sejumlah spesies akuatik sensitif di sungai Ajkwa telah punah akibat tailing Freeport.

Demikian juga di beberapa negara di dunia, dimana korporasi transnasional juga beberapa kali telah melakukan pelanggaran masalah lingkungan hidup, kasus bocornya gas beracun dari pabrik milik Union Carbide di Bhopal, India pada tahun 1984, mengakibatkan meninggalnya sekitar 2000 penduduk yang tinggal disekitar pabrik tersebut, Selain itu di temukan bahwasannya kegiatan penambangan minyak oleh perusahaan minyak Shell di Ogoniland, Nigeria, telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang begitu besar sehingga berdampak negatif pada terhadap hak atas pangan, dan hak atas standar kehidupan yang layak dari penduduk lokal Nigeria. Kasus yang sama juga terjadi pada penambangan emas yang dilakukan oleh *Benguet Consolidated Mining Corporation* telah merusak tatanan dan keberlanjutan kehidupan ribuan suku Bontoc dan Comote di Philipina. Modus serupa juga terjadi di Peru. Edward Callan dan Halliburton, Perusahaan pertambangan yang bermarkas di Texas, berhasil merampas tanah suku Aguaruna

⁶ <http://sagamasuardi.wordpress.com/2013/04/11/kajian-yuridis-kasus-tambang-pt-freeport-di-papua/> diunduh pada tanggal 15 Nopember 2014

dan Huambisa di Upper Marañon River Basin di Peru dengan bantuan tentara pemerintah setempat⁷.

B. Pembahasan

1. Bagaimanakah Kedudukan Korporasi Multinasional dalam Perspektif Hukum Internasional?

Berdasarkan konsep-konsep ekologi, di samping manusia ada unsur lain yakni lingkungan (termasuk di dalamnya hutan) yang merupakan salah satu kesatuan yang membentuk ekosistem besar (planet bumi) sebagai sistem pendukung kehidupan (*life supporting system*)⁸. Indonesia merupakan negara terbesar ketiga yang mempunyai hutan tropis terluas di dunia dan menduduki peringkat pertama di Asia Pasifik. Luas hutan hujan tropis Indonesia diperkirakan seluas 1,148,400-an kilometer persegi yang mempunyai kekayaan hayati yang begitu besar, mulai dari tambang, flora dan faunanya. Khusus dari hasil hutannya, hutan tropis Indonesia mempunyai kurang lebih 400 spesies dipterocarp yang merupakan jenis kayu komersial paling berharga di Asia Tenggara⁹. Namun hal ini lambat laun hutan tropis yang kita miliki ini kemudian berkurang jumlahnya akibat dari kegiatan-kegiatan korporasi transnasional dalam menjalankan aktivitas perusahaannya yang seringkali merusak hutan yang merupakan sumber oksigen bagi lingkungan sekitarnya dan merupakan sumber serapan air serta berfungsi sebagai paru-paru dunia. Semua ini tidak akan terjadi atau minimal dapat dikurangi dampak kerusakan lingkungan akibat perilaku negatif dari korporasi transnasional jika korporasi memiliki wawasan lingkungan, namun demikian peranan negara juga sangat menentukan terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup yang terjadi dalam wilayah yurisdiksinya.

Dalam perspektif hukum internasional kedudukan korporasi atau perusahaan internasional masih dalam perdebatan panjang diantara pakar hukum internasional. Perusahaan Multinasional dalam bahasa asing dikenal dengan berbagai sebutan, diantaranya adanya yang memberi istilah dengan *Multinational Corporations* (MNCs) dan ada yang menggunakan dengan istilah *Transnational Corporations* (TNCs). Perusahaan Multinasional adalah suatu lembaga yang melaksanakan kegiatan-kegiatannya dari kantor pusatnya di satu atau lebih negara penerima (*host*

⁷ *op cit*, hlm. 5-7

⁸ Daud Silalahi, *Lingkungan sebagai Subjek Hukum dan Kewenangan LSM Lingkungan*, Hukum dan Pembangunan, No, 4, Agustus 1989, hlm 451

⁹ Diakses di <http://www.mediaindonesia.com>, 21 November 2011. Lihat juga Intip, edisi II-05/Agustus-September 2005

state), sedangkan definisi Goldman mengenai perusahaan multinasional menjelaskan:¹⁰ “*Hukum multinasional secara luas berarti perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan-kegiatan komersial dan ekonomi lainnya untuk negara-negara lain melalui perusahaan-perusahaan cabangnya di negara-negara tersebut*”. Penanaman modal seperti ini juga dapat disebut Foreign Direct Investment (FDI). **FDI (Foreign Direct Investment)** atau investasi langsung luar negeri adalah salah satu ciri penting dari sistem ekonomi yang kian mengglobal.

Dalam berbagai literatur, status MNCs sebagai subyek hukum internasional masih simpang siur. Belum ada kata sepakat dari para sarjana. Cukup banyak pendapat para sarjana mengupas masalah status MNCs tersebut. Berbagai pendapat tersebut dapat digolongkan kedalam tiga golongan sarjana¹¹. yakni; (1) Kelompok yang secara tegas menolak, (2) kelompok yang tidak menolak namun juga tidak mengakui, dan (3) adalah kelompok yang secara mengakui korporasi atau perusahaan multinasional sebagai subyek hukum internasional. Alasan yang dikemukakan oleh kelompok yang secara tegas mengakui bahwa korporasi atau perusahaan sebagai subyek hukum internasional antara lain dikarenakan banyak kasus-kasus yang terjadi dimana perusahaan multinasional tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan pengadilan internasional karena dianggap bukan sebagai subyek hukum internasional.

Disamping itu Nancy L. Mensch, berpendapat bahwa setidaknya terdapat dua alasan mengapa MNCs harus mempunyai tanggung jawab hukum internasional. *Pertama*, MNCs mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap kegiatan ekonomi sebuah negara (terutama di negara berkembang) dan bahkan kadang seringkali memiliki kekuatan monopoli pasar dan kewenangan mengatur persyaratan kerja bagi buruh-buruhnya. *Kedua*, dibanyak negara berkembang, MNCs mengelola kegiatan usaha yang berhubungan dengan pelayanan publik seperti transportasi, tenaga listrik dan telekomunikasi tentunya hal ini secara tidak langsung seperti memberikan sebagian dari kewenangan negara kepada MNCs¹². Ketiadaan aturan internasional yang mengikat MNCs menyebabkan MNCs mampu melepaskan diri dari tanggung jawab atas pelanggaran yang ia sebabkan. Apalagi jika negara yang dirugikan memilih mendiamkan saja 'kelakuan' MNCs tersebut agar tidak terjadi kerugian ekonomi yang besar apabila MNCs tersebut berhenti beroperasi.

¹⁰ Huala Adolf, *Perusahaan Multinasional sebagai subyek Hukum Intenasional*, Kapita Selektu Hukum, Bandung, Widya Padjadjaran, 2009, hlm. 40

¹¹ Huala Adolf, *Ibid*, hlm.40-41

¹² Iman Prihandono, *Status Dan Tanggung Jawab Multi National Companies (MNCs) Dalam Hukum Internasional*, imanprihandono.wordpress.com, *op.cit*

Sebaliknya, apabila MNCs memiliki ketidakpuasan pada negara mereka tidak dapat menggugat negara tersebut.

Sejalan dengan pendapat dari Nancy L. Mensch dijelaskan juga oleh Sands sebagai ahli hukum lingkungan internasional dengan megatakan “*It is a trite observation that environmental problems, though they closely affect municipal laws, are essentially international; and that the main structure of control can therefore be no other than that of international law.*”¹³ (yang dapat dipahami bahwa penegakan hukum lingkungan yang mendasarkan pada enegakan hukum lokal atau hukum nasional saja merupakan pemikiran yang sudah usang, bagaimanapun hukum internasional lebih mendasar dan memiliki struktur kontrol yang memadai dibanding lainnya.

2. Kedudukan dan Tanggung Jawab Korporasi Nasional dalam Persepektif Penegakan Hukum Lingkungan Nasional

Dalam konteks negara yang sedang membangun , akan sangat diperlukan sekali kontribusi hukum sebagai suatu kaedah sosial dimana kaedah tersebut tidak akan lepas dari persoalan nilai (value) yang berlaku dalam suatu masyarakat, Bahkan dapat dikatakan bahwa hukum yang baik adalah nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan nilai-nilai (values) tersebut adalah nilai yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat yang sedang membangun, sehingga dapat dijelaskan bahwa hakikat pembangunan adalah masalah pembaharuan cara berpikir dan sikap yang hidup¹⁴.

Pembangunan dalam arti seluasnya-luasnya meliputi segala segi kehidupan masyarakat oleh karenanya peran dan fungsi hukum sebagai suatu pedoman dimaksudkan agar pembangunan yang sedang dilaksanakan tersebut berjalan dengan tertib dan memberikan rasa aman. Pelaksanaan pembanguna nasional dinegeri ini tidak akan terlepas dari peran serta daerah-daerah yang merupakan tempat berlangsungnya pemabangunan tersebut, daerah-daerah ini adalah daerah yang secara otonomi dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri karena merupakan amanat dari Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, demikian selanjutnya juga dinyatakan dalam konsideran Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

¹³ Philippe Sands, *Principles of International Environmental law*, second edition, United Kingdom, Cambridge University Press, 2003, hlm.xiv

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung, Alumni, 2006, hlm. 10

pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, demikian selanjutnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara; demikian selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 12 undang-undang tersebut menjelaskan bahwa yang termasuk menjadi urusan pemerintahan wajib dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satunya adalah pengendalian lingkungan¹⁵.

Korporasi yang melakukan aktivitasnya di dalam yurisdiksi Indonesia tentunya harus mengacu pada regulasi yang telah ada, seperti Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Selanjutnya dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional¹⁶. Hal lainnya bahwa penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang¹⁷. Asas dan tujuan dari penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas: a. kepastian hukum; b. keterbukaan; c. akuntabilitas; d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara; kebersamaan; f. efisiensi berkeadilan; g. berkelanjutan; h. berwawasan lingkungan; i. kemandirian; dan j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sementara Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah menjelaskan bahwa setiap korporasi asing asing yang akan melakukan kegiatan usahanya di Indonesia harus mengacu pada ketentuan Pasal 5 angka (1) yang berbunyi : “Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar. Disamping itu Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang yang menjelaskan bahwa kegiatan *usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai*

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

¹⁶ Konsideran Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

¹⁷ Pasal 5 angka (2) Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

*peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan*¹⁸.

Regulasi nasional mengenai perlindungan lingkungan hidup Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengantisipasi setiap bentuk kegiatan baik perorangan ataupun badan hukum yang melakukan kegiatannya yang baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan masalah pencemaran lingkungan. Dalam Pasal 1 angka (14) telah dijelaskan bahwa *pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan*¹⁹.

Hal yang perlu disadari juga bahwa perusahaan-perusahaan multinasional ini biasanya tidak tertarik untuk menunjang usaha pembangunan suatu Negara. Perhatian mereka hanya tertuju kepada upaya maksimalisasi keuntungan atau tingkat hasil financial atas setiap sen modal yang mereka tanamkan. Perusahaan-perusahaan multi nasional ini senantiasa mencari peluang ekonomi yang paling menguntungkan,

Negara berkembang, tertama Indonesia sebaiknya melakukan berbagai upaya untuk mengurangi pengaruh (hegemoni) MNCs agar tidak terlalu bergantung pada MNCs. Penguatan pada sektor pengusaha lokal dan payung hukum nasional yang ketat diharapkan mampu untuk mencegah tindakan destruktif dari MNCs baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun demikian perlu dirasakan perlu juga untuk ditambahkan payung hukum internasional pada ICJ sebagai cara yang kuat dalam menuntut setiap tindakan yang tidak bertanggung jawab dari MNCs terutama dalam penegakan hukum lingkungan yang terkait dengan kegiatan pertambangan di seluruh yurisdiksi Indonesia.

C. Kesimpulan

1. Korporasi multinasional atau Multinational Corporations (MNCs) adalah suatu perusahaan dengan kapital atau memiliki modal yang kuat, yang menjalankan usahanya diberbagai negara, diluar tempat dimana perusahaan tersebut berasal, dengan modal kuat yang dimilikinya sehingga seringkali bisa mempengaruhi kebijakan suatu negara. Kororasi multinasional ini adalah *non state actors* yang

¹⁸ Knsideran butir (b) Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹⁹ Pasal 1 angka (14) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

dalam era globalisasi ini peran dan pengaruhnya cukup signifikan dalam pergaulan masyarakat internasional terutama yang berhubungan dengan aspek ekonomi. Dalam menjalankan kegiatannya korporasi tersebut lebih mengutamakan *profit oriented* (keuntungan) dibandingkan aspek-aspek perlindungannya terutama perlindungan pada aspek lingkungan. Korporasi multinasional yang bergerak dalam bidang pertambangan adalah korporasi yang seringkali melakukan pengrusakan lingkungan, seperti beberapa contoh yang penulis sebutkan di awal pembahasan. Oleh karena tepat jika korporasi multinasional memiliki *internrtional legal capacity* (status sebagai subyek hukum internasional) dengan pemikiran jika korporasi mutinasional tersebut melakukan kejahatan maka hukum internasional dapat digunakan sebagai hukum yang bersifat netral. Seringkali hukum nasional suatu negara terutama negara-negara berkembang tidak dapat menjangkau perbuatan dari korporasi multinasional tersebut, dikarenakan sistem peradilan negara-negara berkembang hampir kebanyakan memiliki sistem peradilan yang kurang mampu menjangkau korporasi ke ranah hukum.

2. Indonesia sebagai salah satu negara yang berkembang dan kaya dengan sumber daya alamnya baik hayati maupun non hayati, oleh karenanya sangat menarik perhatian bangsa-bangsa lain, tidak terkecuali korporasi multinasional tersebut. Tidak sedikit korporasi multinasional yang melakukan kegiatan perusahaannya di bidang pertambangan didalam yurisdiksi Indonesia. Tentunya hal ini menjadi suatu persoalan tersendiri bagi bagi Indonesia. Di satu sisi kegiatan korporasi tersebut meberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara akan tetapi pada sisi lain juga tidak jarang korporasi multinasional tersebut dalam menjalankan kegiatan perusahaannya melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku dinegara kita. Banyak kasus-kasus perusakan dan pelanggaran hukum dalam aspek lingkungan yang dilakukan oleh korporasi multinasional tersebut. oleh karena, penguatan regulasi kita terkait pengaturan kegiatan korporasi dalam yurisdiksi Indonesia menjadi hal yang sangat esensial.

Daftar Pustaka

- Huala Adolf, *Perusahaan Multinasional sebagai subyek Hukum Intenasional*, Kapita Seleкта Hukum, Bandung, Widya Padjadjaran, 2009;
Iman Prihandono, *Status Dan Tanggung Jawab Multi National Companies (MNCs) Dalam Hukum Internasional*, imanprihandono.wordpress.com;

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung, Alumni, 2006;
Philippe Sands, *Principles of International Environmental law*, second edition, United Kingdom, Cambridge University Press, 2003;
Rudi M. Rizki, *Tanggung Jawab Korporasi Transnasional Dalam Pelanggaran Berat HAM*, Jakarta, Fikahati Aneska, 2012;

Artikel Artikel :

Daud Silalahi, *Lingkungan sebagai Subjek Hukum dan Kewenangan LSM Lingkungan*, Hukum dan Pembangunan, No, 4, Agustus 1989;

www.mediaindonesia.com, 21 November 2011. Lihat juga Intip, edisi II-05/Agustus-September 2005;

<http://sagamasuwardi.wordpress.com/2013/04/11/kajian-yuridis-kasus-tambang-pt-freeport-di-papua/>;

<http://wexkeagoes.blogspot.com/2010/04/kejahatan-korporasi-lingkungan-hidup.html>;

Undang-Undang :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.